

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

DEWI AFRINA

NIM. 180101073

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023/ 1445**

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

DEWI AFRINA

NIM. 180101073

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Jabbar Sabil M.A
NIP : 197402032005011010

Pembimbing II



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP : 199411212020121009

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Dr. Jabbar, MA
NIP. 19740203200501010


Sekretaris


T. Surya Reza, SH., M.H
199411212020121009

Penguji I,


Dr. Alimuddin MA
NIP. 197503122006041002

Penguji II,


Nurul Fitria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dewi Afrina
NIM : 180101073
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023
Yang Menyatakan



(Dewi Afrina)

ABSTRAK

Nama : Dewi Afrina
NIM : 180101073
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza S.H., M.H
Kata Kunci : *Pemenuhan, Hak Anak, Perlindungan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai orang tua tidak melakukan pemenuhan hak-hak anaknya yang di temukan di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case approach) yang dilakukan di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian tentang efektivitas pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini orang tua mempunyai peran penting terhadap pemenuhan hak anak. Orang tua juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anaknya. Peran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak terdiri dari : 1) memenuhi hak hidup bagi anak, dimana peran orang tua harus memenuhi hak seperti hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk tinggal bersama orang tua, dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar. 2) Pemenuhan hak tumbuh kembang anak, peran orang tua yang harus di penuhi untuk hak anak yaitu seperti pemenuhan hak pendidikan. 3) Pemenuhan hak partisipasi bagi anak, peran sebagai orang tua yaitu harus memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihannya. Substansi peran orang tua dalam pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, orang tua harus memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidika, hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengn baik, hak anak untuk berpartisipasi, hak anak atas perlindungan dari kekerasan, dan hak bebas dari diskriminasi. Dalam pemenuhan hak-hak anak orang tua dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar belum efektif, karena melihat masih banyaknya anak di Gampong Ladong yang belum terpenuhi haknya.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar) ”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Jabbar Sabil M.A selaku pembimbing I dan kepada T. Surya Reza S.H., M.H selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai

Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 27 November 2023

Penulis,

Dewi Afrina

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No .	Ara b	Latin	Ket	No .	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ž	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan	٢٩	ي	Y	Ye

			titik di bawahnya				
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaiifa*,

هول = *haulā*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> ataya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adadua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhirhuruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Gampong Ladong
Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar
Lampiran IV : Daftar Informan dan Responden




DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara dengan Fauzi Sebagai Warga Gampong Ladong
Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar
- Gambar II : Wawancara dengan Risma Sebagai Warga Gampong Ladong
Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar
- Gambar III : Wawancara dengan M. Ali Sebagai Warga Gampong Ladong
Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar
- Gambar IV : Wawancara dengan Rusmi Sebagai Warga Gampong Ladong
Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar
- Gambar V : Wawancara dengan Amir Sebagai Warga Gampong Ladong
Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar



DAFTAR TABEL


- Tabel 3.1 : Daftar Jumlah Penduduk Gampong Ladong
- Tabel 3.2 : Daftar Jumlah Penduduk Gampong Ladong Berdasarkan Mata Pencaharian
- Tabel 3.3 : Daftar Jumlah Penduduk Gampong Ladong Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 3.4 : Daftar Data Informan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA PEMENUHAN HAK ANAK DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang	17
B. Pemenuhan Hak Anak Menurut Islam.....	18
C. Potensi Penyimpangan Dalam Perlindungan Anak.....	22
D. Efektivitas Pemenuhan Hak Anak dalam Undang- Undang dan Hukum Islam.....	25
BAB TIGA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Peran orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.....	34

C. ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	41
D. Analisis efektif terhadap orang tua di Gampong Ladong dalam melakukan pemenuhan hak anak.....	44
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang tak luput dari aturan-aturan atau hukum yang telah ditetapkan.¹ Contohnya Seperti penerapan aturan atau hukum di lingkungan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah. Pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua, jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya.²

Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kedua orang tuanya. Orang tua wajib mendidik, menyayangi dan memperlakukan yang terbaik hingga anak menjadi penerus dan harapan bangsa. Secara sosiologis anak merupakan individu dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Anak harus bisa tumbuh kembang secara wajar, maka untuk dapat melaksanakan tanggung jawab ini maka kebutuhan anak harus terpenuhi, baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial.

Anak mempunyai masa perkembangan yang harus dilalui untuk mencapai tumbuh kembang anak. Tahapan perkembangan dimulai dari dalam kandungan hingga sebelum meranjak remaja. Banyak hal-hal yang harus di selesaikan oleh anak berdasarkan tingkatan usianya. Aktivitas utama yang dilakukan oleh anak dengan baik adalah belajar dan bermain, karena dengan

¹ Bagja Wayula, *Sosiologi, Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 39

² Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6 No. 1 (2015), hlm. 2.

belajar akan meningkatkan kemampuan intelektual anak dan bermain dapat meningkatkan kreatifitas anak.

Setiap perkembangan anak memerlukan bimbingan dan perlindungan atas kehidupannya, hal ini berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban anak. Dalam memberikan bimbingan dan perlindungan tersebut adalah tugas dari Negara, masyarakat, dan orang tua dari anak itu sendiri. Bimbingan dan perlindungan kepada anak wajib diberikan dan bukan hanya kepada anak yang normal saja, akan tetapi anak yang memiliki kebutuhan khusus juga harus diberikan bimbingan dan perlindungan yang sama. Karena pada kenyataannya masih banyak penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi pada anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai hak-hak anak.³

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Demikian pula anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagaimana manusia, tanpa membedakan suku ras dan yang terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan. Dalam hal ini, peran

³ Evi Melda, Evi Melda, "Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone", Uin Alauddin Makassar, 2019.

⁴ Peraturan Presiden RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.3-4. www.hukumonline.com (19 Oktober 2018).

pengasuhan orang tua sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.⁵

Mengenai pemenuhan hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam beberapa Pasal yang di antaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari sekarang banyak ditemukan berbagai permasalahan anak, seperti Perlakuan Salah Terhadap Anak (PSTA) penelantaran anak (*child neglect*) dan eksploitasi anak (*child exploitation*) yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi bahkan kehilangan kemerdekaannya.

PSTA secara fisik (*physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tidak menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka fisik bahkan kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar yang diakibatkan oleh persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti ikat pinggang atau rotan. Bahkan dapat pula berupa luka bakar akibat sundutan rokok atau setrika.

PSTA secara psikis (*mental abuse*) meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan gambar atau buku pornografi pada anak. Dengan perlakuan seperti ini, maka akan dapat membawa dampak negatif pada pola pikir anak.

⁵ Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak", Jurnal *Sosio Informa: kesejahteraan social*, vol.5, No.01, (Januari-april, 2019).

⁶ Noer indriati, "Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orang tua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas)", Jurnal *Mimbar Hukum*, Vol 29, No. 3, (2017).

PSTA secara seksual (*sexual abuse*) berupa perlakuan atau pra-kontrak seksual antara anak dan orang tua yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, dan gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa.⁷

Dalam pemenuhan hak anak, ada beberapa teori yang berlaku dilingkungan masyarakat, seperti teori patologi sosial, yaitu gejala sosial yang dialami oleh anak yang ditelantarkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik faktor keluarga, lingkungan, pendidikan orang tua. Selanjutnya teori sosiologi deviasi, dimana perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, dengan cara anak ditelantarkan. Anak tersebut harus bekerja dengan sendirinya agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. seharusnya sebagai orang tua harus memberikan nafkah kepada anak, memberikan kehidupan yang layak, tidak menelantarkan anak untuk mencari nafkah dengan sendirinya. Terakhir yaitu teori labeling, dimana seseorang jadi menyimpang karena adanya proses labeling dari masyarakat, anak yang diberikan label oleh masyarakat dengan label yang tidak baik maka itu akan berpengaruh negatif terhadap pribadi anak tersebut.⁸

Perlakuan seperti ini tidak hanya ditemukan di perkotaan namun dapat juga ditemukan di pedesaan meskipun berbeda kasus, salah satu contohnya yaitu di Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. . Berdasarkan pada pengamatan awal di lapangan ditemukan 4 kasus mengenai anak yang tidak dipenuhi haknya oleh orang tua, pertama yaitu anak yang belum terpenuhi hak untuk tumbuh kembang bagi anak. Salah satu paya yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak yaitu pemenuhan hak anak atas pendidikan. Meskipun pemenuhan pendidikan bagi anak telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, akan tetapi ada beberapa orang

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Meperdayakan Rakyat*, (Cet.VI: Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 160.

⁸ Pin Pin, *Peranan Keluarga Tjong Yong Hian*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 82

tua yang menganggap bahwa pendidikan bagi anak tidak begitu penting, dengan alasan pendidikan hanya bisa didapat oleh orang yang memiliki ekonomi yang cukup. Sehingga ada beberapa anak di Gampong Ladong tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan pendidikan.

Selanjutnya Karena tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup keluarga yang mengakibatkan orang tua harus melibatkan anaknya dalam pemenuhan keinginan anak itu sendiri. Karena orang tua dari anak tersebut tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan anak tersebut, sehingga sang anak harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Mempunyai kerja tetap dan penghasilan yang tidak seberapa. Bahkan pendidikan dan kesehatan bukanlah hal yang penting bagi anaknya. Jika dilihat dari segi ekonomi kehidupan anak tersebut jauh dari kata sejahtera karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya dan prospeknya juga tidak menjanjikan di masa depan dan inilah alasan mengapa anak tidak diperbolehkan bekerja karena mereka masih memiliki keadaan jasmani yang lemah sehingga dikhawatirkan perkembangan fisik dan kejiwaannya terganggu. Kemudian, anak juga mempunyai hak bebas dari diskriminasi. Dimana di Gampong Ladong terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Anak tersebut sering di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar.

Terakhir, anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, seperti yang kita tahu bahwa anak harus dilindungi dan dijaga, tetapi di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi dari keluarga sehingga orang tua memaksa anaknya yang masih dibawah umur dengan kekerasan untuk bekerja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui efektifitas orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya di gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Maka dari itu

peneliti ingin membahas lebih rinci tentang permasalahan kasus tersebut dalam sebuah skripsi dengan Judul ” Efektivitas pemenuhan hak anak Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi masalahnya adalah :

1. Bagaimana peran orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Apakah orang tua di Gampong Ladong sudah efektif dalam melakukan pemenuhan hak anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar .
2. Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui apakah orang tua di Gampong Ladong sudah efektif dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Judul proposal ini adalah Efektivitas pemenuhan hak anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan judul, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum di bahas oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Skripsi karya Asmaul Husna yang berjudul “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai faktor pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus,serta faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus terdiri dari faktor keterbatasan, seperti keterbatasan ekonomi, lokasi tempat tinggal, keterbatasan kesehatan anak berkebutuhan khusus dan faktor kelalaian yang disebabkan dari pihak orang tua dan pihak pemerintah.
 2. Skripsi karya Tirza Shafira Armis dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak” pada Tahun 2021. Dalam skripsi ini, peneliti mengkaji tentang kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak, pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara Indonesia, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia.⁹ sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya
- Kajian Pustaka

⁹ Tirza Shafira Armis, “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 2021.

3. Judul proposal ini adalah Efektivitas pemenuhan hak anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan judul, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum di bahas oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:
4. Skripsi karya Asmaul Husna yang berjudul “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai faktor pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus,serta faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus terdiri dari faktor keterbatasan, seperti keterbatasan ekonomi, lokasi tempat tinggal, keterbatasan kesehatan anak berkebutuhan khusus dan faktor kelalaian yang disebabkan dari pihak orang tua dan pihak pemerintah.
5. Skripsi karya Tirza Shafira Armis dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak” pada Tahun 2021. Dalam skripsi ini, peneliti mengkaji tentang kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak, pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara Indonesia, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia. sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah penelitian ini focus pada pemenuhan hak anak bagi pengungsi di Negara transit.
6. Skripsi karya Shandi Patria Airlangga dengan judul “Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak”, pada tahun 2016. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan peran badan PPPA Provinsi

Lampung dalam mewujudkan pemenuhan hak anak serta penghambatnya. Berdasarkan hasil penelitian, peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan anak dan melaksanakan pembinaan dibidang perlindungan anak. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya sumber daya manusia pada Badan PPPA Provinsi Lampung yang hanya 9 orang pegawai dengan kemampuan terbatas tentang tugas dan fungsinya karena mereka pegawai baru dan pindahan dari satuan lain yang ditempatkan pada Badan PPPA. Pegawai juga kurang menguasai tentang informasi dan teknologi.¹⁰

7. Skripsi karya Fauziyah Putri Meilinda yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik)” pada tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas bagaimana persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik dan bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah menjelaskan jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati,

¹⁰ Shandi Patria Airlangga, “Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak”, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2016

menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas.¹¹ Pada penelitian ini focus kepada Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas.

E. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam memahami kata istilah dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah, anatar lain sebagai berikut :

1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari dari kata efektif yang berarti berdaya guna, berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan program dari oada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan diantara pelaksanaannya.¹² efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran, efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun diluar seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktifitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.¹³

2. Pemenuhan hak anak

Pemenuhan hak anak adalah proses atau cara untuk memenuhi hak seorang anak untuk mendapatkan sesuatu hak yang semestinya didapatkan.¹⁴ Dalam hal ini peran keluarga sangat penting dalam pemenuhan hak anak, dengan tujuan untuk mendukung perkembangan anak. Lahirnya Undang-

¹¹ Fauziah Putri Meilinda, "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas " , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020.

¹² Tri kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta; Eska Media, 2003), hlm. 205

¹³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 280

¹⁴ Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hlm 47.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kesempatan kepada anak agar terpenuhinya hak dan perlindungan hukumnya, seperti memenuhi hak pendidikan, hak kesehatan, maupun hak bebas dari diskriminasi.¹⁵

3. Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹⁶ Dalam agama islam, keberadaan anak merupakan titipan atas kewenangan dari kehendak Allah SWT kepada orang tua, bangsa dan negara. Oleh sebab itu semua anakyang dilahirkan wajib untuk diakui, diyakini, dirawat dan dijaga sebagai wujud dari implementasi amalan orang tua, bangsa dan negara.¹⁷

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan untuk memecahkan susatu masalah atau mencari jawaban terhadap suatu pernyataan tertentu.¹⁸ Dalam sebuah penelitian metode merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi pegangan dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya metode hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

¹⁵ UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemenuhan Hak Anak

¹⁶ Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 18

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat keterangan yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya, selanjutnya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku teori-teori hukum yang ada.¹⁹

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Lokasi penelitian ini bertempat di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*Case approach*) yaitu menelaah kasus yang terjadi di masyarakat, dimana kasus ini ditemukan di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, terdapat 3 kasus mengenai penelantaran anak.²⁰ Penelitian ini juga dikategorikan dalam riset penelitian yang bersifat deskriptif, dimana deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan dengan permasalahan kasus.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 10

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti. Seperti melakukan wawancara atau interview langsung dengan masyarakat setempat mengenai judul penelitian ini.²¹

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan yang bukan dokumen-dokumen resmi, seperti jurnal, skripsi dan buku-buku ilmiah.²² Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan data-data yang diperoleh dari praktik lapangan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah pengamatan, yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data mengenai anak yang memiliki perbedaan fisik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Wawancara

wawancara merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafik Grafika, 2011), hlm. 106

dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhdapan dengan orang tersebut yang dilakukan terhadap beberapa informan.²³ Dalam penelitian yang penulis kaji ini, penulis mewawancarai pihak yang bersangkutan seperti orang tua dari anak, tetangga, dan beberapa perangkat Gampong Ladong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan merupakan sebagai data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara. Dokumentasi ini dapat berupa buku, dokumen, arsip, gambar dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.²⁴

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas serta validitas informasi berkenaan tentang uji validitas serta keabsahan informasi dengan memakai teknik-teknik tertentu cocok objek. Validasi adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁵ Dalam penafsiran yang lebih luas, validitas berkaitan dengan mutu informasi serta ketepatan tata cara yang digunakan, jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan, maka objektivitas dan keabsahan data terbantu oleh catatan yang dibuat editor. Jadi validasi data mempunyai hubungan yang erat antara sebenarnya dengan data yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data valid akan didapatkan dengan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait Pemenuhan Hak Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar).

²³ Indrayani Nini Azizay dkk, *Metodologi Riset*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 138

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metode penelitian untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini. Penulis ingin memberikan gambaran tentang kasus yang terjadi saat ini mengenai pemenuhan hak-hak anak. Selanjutnya data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis, dibantu juga melalui data studi lapangan, untuk memperoleh data-data yang relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian.

7. Pedoman penulisan

Adapun rujukan dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019 sebagai rujukan dalam teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah dan mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan membaginya menjadi empat bab. Dimana setiap bab mempunyai uraian masing-masing, dan setiap bab saling berhubungan dan berkesinambungan, yaitu sebagai berikut :

Bab satu, merupakan sub bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang pemenuhan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang pembahasannya meliputi pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang, pemenuhan hak anak menurut Islam, potensi penyimpangan dalam perlindungan anak dan efektivitas pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang dan hukum Islam.

Bab tiga, menjelaskan tentang efektifitas pelaksanaan pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang didalamnya berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, perang orang tua dalam pemenuhan

hak anak, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bab empat, merupakan penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian serta rujukan dan harapan penulis untuk memberikan saran dan kritik, dan juga bermanfaat untuk semua pihak.



BAB DUA

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam di jelaskan bahwa: "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".²⁶ Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas setiap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Sedangkan perlindungan terhadap anak merupakan usaha setiap masyarakat khususnya usaha dari setiap kedua orang tua sesuai dengan kemampuannya masing-masing dengan usaha yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Undang-Undang perlindungan anak telah menjamin bahwa setiap anak harus memperoleh hak untuk dilindungi dari berbagai situasi dan kondisi yang

²⁶ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dapat mengancam kehidupannya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

B. Pemenuhan Hak Anak Menurut Islam

Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing kehidupan anaknya masing-masing, membimbing anak dengan cara menuntun agar anak dapat memilih sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya sendiri. Memenuhi hak-hak anak yang seharusnya memang sudah sepatutnya diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya. Hal ini bermaksud agar anak tidak salah dalam mengambil setiap keputusan, misalnya dalam hal yang sederhana dapat dicontohkan seperti adanya salah pergaulan, sehingga anak mempunyai perilaku yang tidak baik dan perilaku yang buruk.²⁷

Maka dari itu Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak- hak anak. Sejumlah ayat al-Qura'n dan hadist Nabi Muhammad saw secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

²⁷ Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, diterjemahkan oleh Tim islamhouse.com Divisi Indonesia, 2014, hlm. 4

a. Hak anak untuk hidup

Islam menghapus tradisi arab jāhiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS. Al- Isra/17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ إِن

خِطَاءٌ كَبِيرًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar. (QS. Al- Isra/17: 31)

Dari landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah lahir.

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah untuk mengetahui asal usul keturunannya. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun jika ada anak yang tidak mengetahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya.

c. Hak Mendapatkan Pengasuhan (*Hadhānah*)

Setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan pengasuhan yang baik terlebih dari kedua orang tuanya, yaitu seorang anak harus mendapatkan pendidikan, pemeliharaan makan, minum, pakaian, dan tempat yang baik

untuk anak. Sebelum anak menginjak usia dewasa dan mampu hidup dengan kemampuannya sendiri, pemeliharaan yang dimaksud yaitu sebuah pengawasan dan juga penjagaan terhadap keselamatan anak baik jasmani maupun rohani agar anak terhindar dari sesuatu yang menghambat pertumbuhannya baik secara fisik, maupun secara mental ataupun psikis.

d. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Orang tua berkewajiban untuk selalu menyayangi dan mengasihi anaknya, dalam ajaran agama Islam orang tua diperintahkan untuk menunjukkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga dengan demikian anak juga dapat merasakan bahwa dirinya dicintai oleh orang tuanya seperti yang dijelaskan dalam kitab "*Dālilul fālihin*" (Bab Ta'dzimul Hurmatil Muslim, hadits no.4 dan 5 yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW, menunjukkan perasaan cinta dan kasihnya terhadap anak-anaknya dengan menciumnya, dan mengkritik orang tua yang tidak pernah mencium anaknya.²⁸

e. Hak Mendapatkan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran agama Islam, anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok atau utama baginya, seperti anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Kemudian sudah banyak dibahas bahwa anak memiliki hak mendapatkan nafkah, nafkah tersebut terjadi karena akibat dari nasab yang terikat yaitu antara anak dan seorang ayah. Maka dari itu, bagaimanapun keadaannya seorang Ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya,

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 233, yang berbunyi:

²⁸ HM.Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga), hlm. 6

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ^ج
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya juga. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).²⁹

f. Hak Mendapatkan Nama dengan Nama yang Baik

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah sebuah doa, sehingga pemberian nama yang baik diharapkan menjadi sebuah doa yang akan terwujud di kehidupan sang anak kelak. Maka sebagai orang tua agar berhati-hati dalam memilihkan nama untuk anaknya. Hendaklah sebagai orang tua memberikan nama yang enak didengar dan memiliki arti yang baik untuk anak-anaknya. Seperti yang diriwayatkan dengan sanad Hāsan dari Abi Dārda³⁰ r.a bahwa Rasulullah SAW, yang artinya mengandung arti bahwa sesungguhnya pada hari kiamat

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia .Al-Qur‘an dan Terjemahan. (Jakarta: Sinergi Pustaka), 2012

seseorang akan dipanggil dengan nama-namanya dan nama-nama ayahnya. Oleh karena itu seseorang diperintahkan untuk memberikan nama yang baik kepada orang lainnya (anaknyanya), memberikan pendidikan agama yang baik, mengajarkan anak tentang ajaran Islam yang baik dan benar.³⁰

Hak anak untuk hidup dan berkembang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang diciptakan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, yang membedakan manusia yang satu dengan lainnya adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Dalam hal ini, orang tua tidak boleh membeda-bedakan anaknya, orang tua harus berlaku adil kepada setiap anaknya. Setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain. anak yang fisiknya bagus dengan yang fisiknya kurang bagus.

C. Potensi Penyimpangan Dalam Perlindungan Anak (Psiko Analisis)

Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya, sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga “psikoanalisis” dan “psikoanalisis Freud” sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud dikemudian hari

³⁰ Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, diterjemahkan (Tim islamhouse.com Divisi Indonesia, 2014), hlm. 8

menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler, yang menciptakan nama “psikologi analitis” (bahasa Inggris: *analytical psychology*) dan “psikologi individual” (bahasa Inggris: *individual psychology*) bagi ajaran masing-masing. Psikoanalisis memiliki tiga penerapan:

- a. Suatu metode penelitian dari pikiran.
- b. Suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia.
- c. Suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional.

Teori Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya.³¹

Seseorang yang melakukan perilaku terlarang karena hati nurani, begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari suatu bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. Pendekatan psikoanalisis masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Ada 3 prinsip dasar yang menarik kalangan psikologis dalam mempelajari kejahatan, yaitu:

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka

³¹ Kuntojo, *Psikologi perkembangan*, (Yogyakarta: Diction, 2015), hlm. 15

- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan; dan
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikoklogis.³²

Perilaku kriminal merupakan representasi dari suatu bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi, yang tidak terkendalikan oleh ego dan super ego.³³

Teori psikoanalisis tentang pemenuhan hak anak menghubungkan *delinquent* dan perilaku dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Seseorang orang tua atau masyarakat sekitar yang melakukan perilaku terlarang karena hati nuraninya atau super egonya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari suatu bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi.

Dalam Teori Pengembangan moral, sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya.

Teori psiko analisis dalam pemenuhan hak anak adalah pada saat itu, anak-anak sedang mengalami perkembangan, baik perkembangan pada pertumbuhan

³² Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25

³³ Febrina Hertika Rani, dkk, “Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 2, (Juli 2022), hlm. 1024.

tubuhnya, perkembangan perilakunya, perkembangan kecerdasannya dan perkembangan lainnya yang dialami oleh anak. apabila pada saat anak mengalami perkembangan, orang tua tidak memenuhi hak anaknya dan tidak diperhatikan, seperti anak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, putus sekolah, maka hal ini mengakibatkan anak akan terganggu perkembangannya sehingga menyebabkan anak tidak bisa tumbuh dan berkembang seperti anak-anak seumurannya.³⁴

D. Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Pemenuhan terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Anak berhak untuk hidup dan berkembang sebagaimana manusia biasanya, tanpa membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya, perbedaan tersebut karena ras, suku dan yang terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan. Dalam hal ini pemenuhan terhadap hak anak sangat penting dan harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anaknya.

Pemenuhan terhadap hak anak bertujuan untuk tumbuh kembangnya anak, untuk anak tetap hidup dan menikmati kehidupannya dengan layak dan bahagia. Setiap anak mempunyai hak, hak tersebut juga sudah dijelaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup anak,

³⁴ Chandy Febyanto, "Analisis Pengarus Kelompok Sosial dan Keluarga Terhadap Perkembangan Psikososial Anak (Studi Kasus Pada Siswa SDN Wonokerso 01 Kabupaten Malang)", *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* Vol. 2 No. 1 (2016).

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak tidak boleh dibeda-bedakan dalam keluarga, dalam pemenuhan hak anak, anak harus sama dipenuhi haknya oleh orang tua, tidak boleh dibeda-bedakan dengan anak yang fisiknya yang bagus.

Pemenuhan anak dalam Undang-Undang tidak boleh dibedakan antara suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak serta melindungi dan menghormati terhadap hak anak dan bertanggung jawab terhadap hak anak tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa setiap anak memiliki haknya masing-masing, orang tua wajib memberikan hak kepada anaknya, orang tua wajib melakukan pemenuhan terhadap hak anak. Terdapat beberapa hak yang harus dipenuhi oleh anak sejak lahir sampai dengan dewasa yaitu hak untuk hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua, hak untuk beristirahat dan mempunyai waktu luang, hak kesehatan anak, hak rekreasi, hak perlindungan dari kekerasan dan hak-hak lainnya.

Efektivitas orang tua dalam melakukan pemenuhan terhadap hak anak juga berkaitan dengan teori *al-wāzi'*. Kata *al-wāzi'* berasal dari *waza'a* yang secara kebahasaan berarti menahan diri dari hawa nafsu. Menurut Ibn Manzūr penggunaan kata *waza'a* dalam makna ini dipahami sebagaimana bunyi hadis: "*man yaza' al-sultān aksar mimman yaza' al-Qur'ān.*" Artinya, orang yang menahan diri dari dosa karena takut kepada pemimpin lebih banyak daripada orang yang menghindari dosa karena takut kepada Allah (Alquran).

Menurut Ibn 'Āsyūr, kalimat ini bukan Hadis Nabi, tapi ucapan 'Usmān Ibn 'Affān. Berdasarkan ungkapan ini dapat disimpulkan, bahwa dasar tata negara Islam adalah menegakkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan perangkat

pemerintahan lainnya agar syariat terlaksana. Secara terminologis kata *al-wāzi'* berarti tabiat menahan diri terhadap sesuatu yang buruk. Makna terminologis ini hanya berbeda pada *al-wāzi'* dalam konteks agama, karena tabiat merupakan sifat manusia, baik individu maupun masyarakat. Bagi Ibn 'Āsyūr, membicarakan *al-wāzi'* berarti membahas tentang implementasi syariat. Ia membagi tiga kategori *al-wāzi'*, keterpeliharaan yang bersumber dari dalam diri manusia (*al-wāzi' al-jibillī*), dari agama (*al-wāzi' al-dīnī*), dan dari penguasa (*al-wāzi' al-sulṭānī*).³⁵

Ibn 'Āsyūr meyakini, bahwa *al-wāzi' al-jibillī* merupakan perpanjangan tangan syariat dalam pensyariaan hal yang dibutuhkan manusia. Syariat tidak mengabaikan kebutuhan manusia yang muncul berdasar dorongan dari fitrah. Demikian pula dalam hal larangan, mafsadat yang dilarang merupakan mafsadat yang ditolak, oleh pertimbangan fitrah. Contohnya dorongan karena manfaat pada makanan pokok, manfaat dari pakaian, manfaat dari pemeliharaan keturunan, dan perkawinan.³⁶

Teori *Al-wāzi'*, fitrah dari setiap ibu adalah mencintai anaknya, menyanyangi dan selalu menjaga anaknya, tetapi ada ibu yang sampai membunuh anaknya, maka ini merupakan pengendalian diri dari orang tua yang ingin membunuh anaknya, mungkin karena anaknya sudah durhaka kepada ibunya, tetapi karena fitrah setiap ibu pasti menyangi anaknya dan selalu menjaganya. Jika ada ibu yang sampai membunuh anaknya, maka ibu tersebut sudah keluar dari fitrah seorang ibu yaitu selalu ingin menjaga anaknya, dan ibu tersebut sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi.

Mengenai penelantara anak yang dilakukan oleh orang tua, seharusnya orang tua tidak menelantarkan anak dengan mencari uangnya sendiri, bekerja, sedangkan dia masih di bawah umur belum bisa untuk bekerja tetapi orang tua

³⁵ Ali Muchasan, "Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr", *Jurnal Penelitian Pendidikan agama dan Budaya*, Vol. 9, No. 1 (Februari 2023), hlm. 144

³⁶ Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Tahir, *Maqashidal Syariah*, (Yordania: Dar al Nafais, 2001), hlm. 115

menelantarkan anak tersebut. Dalam hal ini, orang tua tidak melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak tersebut.

kategori *al-wāzi'*, keterpeliharaan yang bersumber dari dalam diri manusia (*al-wāzi' al-jibillī*), dari agama (*al-wāzi' al-dīnī*), dan dari penguasa (*al-wāzi' al-sulṭānī*). Teori *al-wāzi' al-jibillī*, merupakan kepeliharaan yang bersumber dari dalam diri manusia. Mengenai penelantaran anak, penelantaran tersebut dilakukan oleh orang tua tanpa mengingat anak yang ditelantarkannya. Sedangkan teori *al-wāzi' al-dīnī* merupakan pemeliharaan terhadap agama. Dalam Islam selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, bahkan semenjak ia belum menjadi anak, ketika masih dalam kandungan, hingga dewasa. Kedatangan Islam diakui oleh umatnya telah mampu mengubah tradisi masyarakat yang gemar melakukan tindak kekerasan terutama terhadap anak perempuan sangat tidak disukai, bahkan banyak diantara mereka harus dilenyapkan karena dianggap aib dalam keluarga. Namun setelah islam diturunkan di bumi, Allah SWT melarang melakukan tindak diskriminatif dan tindak kekerasan terhadap anak anak. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus dipenuhi oleh para orang tua, masyarakat, maupun lingkungan.

Syariat Islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan Allah yang harus di jaga baik-baik sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya.³⁷ Orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan masa depan anak, bahkan mereka punya andil dan tanggung jawab keselamatan anak di akhirat. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya yaitu istri dan anak-anak. Suami tidak hanya bertanggung jawab secara materi saja, tetapi juga secara moral dan spiritual. Artinya selain bertugas mensejahterakan

³⁷ Ulama Besar Universitas Al-Azhar Mesir, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2001), hlm. 27.

istri dan anak-anak dengan memberikan mereka segala aktifitas hidup didunia, suami juga dituntut untuk mampu menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka kelak.³⁸

Islam melarang memukul anak kecuali dengan dasar dan pertimbangan yang benar seperti untuk pembinaan, perbaikan, dan bukannya untuk melampiaskan amarah. Apabila anak bersalah kemudian diberi hukuman dan tujuan hukuman itu untuk perbaikan, maka pukulan bukan media yang tepat menuju perbaikan tersebut karena anak yang diberi kebebasan dalam menjalankan aktivitas positif akan mendatangkan hasil lebih baik daripada anak yang di didik dengan kekerasan.³⁹

Al-quran menggariskan nilai-nilai dalam pemenuhan terhadap perlindungan bagi setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan dari perlakuan kekerasan. Ajaran agama Islam memandang bahwa anak adalah amanah Allah SWT, yang harus dijaga oleh orang tuanya. Anak adalah aset berharga bagi sebuah masyarakat. Anak di identik dengan generasi penerus bangsa. Jika generasi itu terdidik dengan baik maka bangsa akan mengalami kemajuan, tetapi sebaliknya jika generasi tersebut hancur maka bangsa ini akan mengalami keterbelakangan dan lambat laun akan mengalami kebinasaan.⁴⁰

³⁸ Ali Gufron Sudirman, *Lahirkan Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 57.

³⁹ *Ibid*, hlm. 67

⁴⁰ Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Paduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*, (Bandung: Mizania, 2010), hlm. 95.

BAB TIGA
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya

Pada dasarnya Gampong Ladong adalah wilayahnya laut, pengunungan dan perbukitan yang dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian di bidang nelayan, pertanian dan perkebunan. Menurut cerita masyarakat, nama Gampong Ladong berasal dari gabungan bahasa Aceh dan Arab yaitu La yang dalam bahasa Arab berarti tidak dan dong yang dalam bahasa Aceh berarti Berdiri. Gabungan kedua kata tersebut menjadi Ladong yang berarti tidak Berdiri. Pada zaman Panglima Teuku Nyak Makam (1838-1896) ada sebuah kapal yang berlayar dipesisir pantai daerah ini, namun kapal tersebut tidak mau singgah walaupun telah dipaksa oleh nahkoda kapal merasa tidak nyaman untuk singgah karena mengira daerah ini merupakan daerah yang keramat atau bukan daerah yang aman untuk disinggahi. Dari peristiwa itu munculah perkataan Ladong dan terus dipakai untuk nama Gampong ini.

Gampong Ladong banyak terdapat peninggalan bersejarah, seperti misalnya Benteng Indra Patra peninggalan Hindia Kuno, Kurok-kurok peninggalan Jepang baik ditepi pantai maupun dipegunungan, dan beberapa makam Keramat seperti Makam Tgk Chik Kayee Adang, Tgk Chik dicot me, dan Tgk Pochik sekarang ter kenal dengan nama Perkumpulan Mata ie alue pochik. Dan dipegunungan Gampong Ladong terdapat keanehan kolam yang disebut Kolam abeuk ie puteh walaupun terdapat dipegunungan namun airnya sangat jernih tidak pernah kering dan terdapat ikan mujahir. Dari asal tersebut diatas terdapatlah 4 (empat) dusun yang melengkapi wilayah gampong Ladong yaitu meliputi:

1. Dusun Indra Patra, nama dusun tersebut memiliki histori dan tuntutan sejarah sebagai berikut, yaitu Indra Patra yang artinya di dusun ini ada Benteng Indra Patra peninggalan sejarah Hindia Kuno.
2. Dusun Ujong Kareung, nama dusun tersebut memiliki histori dan tuntutan sejarah sebagai berikut, yaitu Banyak terdapat karang dan gunung-gunung karang baik dilaut maupun diperbukitan dan sekarang menjadi tempat wisata Atau kuliner ikan bakar.
3. Dusun Tgk Cot Me, nama dusun tersebut memiliki histori dan tuntutan sejarah sebagai berikut, yaitu terdapat makam keramat Tgk Chik dicot Me.
4. Dusun Keude Meuria, nama dusun tersebut memiliki histori dan tuntutan sejarah sebagai berikut, yaitu pada zaman dahulu didusun ini ada warung kopi yang terbuat dari batang rumbia, tempat berkumpulnya para nelayan penduduk setempat maupun penduduk dari luar daerah oleh sebab itu dinamakan keude meuria.
5. Setelah terjadinya gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi Relokasi Penduduk dari Aceh Jaya sehingga bertambah penduduk didusun Indra Patra yaitu dinamakan Perumahan Kojo dan satunya lagi didusun Tgk Cot Mee yaitu dinamakan Perumahan Wika.

Secara geografis Gampong Ladong termasuk dalam wilayah Kemukiman Lamnga dan Kemukiman Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar dengan luas wilayah 13.000 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Ladong berbatasan dengan

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Durung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Ruyung
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka (Laut)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Angan.

2. Keadaan penduduk Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya

Jumlah penduduk Gampong Ladong yang tersebar di 4 (empat) Dusun 2 Perumahan dan 1 Komplek berdasarkan data terakhir hasil sensus 2023 tercatat sebanyak 620 KK, 1.896 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.1 jumlah penduduk Gampong Ladong

NO	DUSUN	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Ujong Kareung	71	222	189
2	Indra Patra	197	295	248
3	Cot Me	166	266	280
4	Keude Meuria	186	207	189
	JUMLAH	620	990	906

Sumber: *Kantor Keuchik Gampong Ladong*

Berdasarkan table 3.1 menunjukkan bahwa di Gampong Ladong memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak yakni 1.896 Jiwa. Perincian penduduk di Gampong Ladong terdiri atas jumlah laki-laki 990 jiwa, sedangkan jumlah perempuan 906 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yakni selisih 84 jiwa.

Tabel 3.2: Jumlah penduduk Gampong Ladong berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Persentasi
1.	Petani	35%
2.	Nelayan	40%
3.	Pedagang/pengusaha	15%
4.	wiraswasta	10%
5.	PNS/Pensiunan	5%

Sumber: *Kantor Keuchik Gampong Ladong*

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Gampong Ladong adalah nelayan dengan persentasi 40%, dengan demikian penghasilan masyarakat Gampong Ladong sebagian besar bergantung pada hasil nelayan.

3. Keadaan pendidikan penduduk Gampong Ladong kecamatan Mesjid Raya

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pendidikan menjadi indikator yang mempengaruhi kelangsungan dan masa depan mereka, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Pendidikan juga mempengaruhi pola pikir seseorang, sehingga menjadi tolak ukur maju dan berkembangnya suatu wilayah. Adapun tingkat pendidikan di Gampong Ladong dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3: jumlah penduduk Gampong Ladong berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana	20 orang
2.	Diploma I/II	8 orang
3.	SMA/Sederajat	90 orang
4.	SMP/Sederajat	107orang
5.	Tamat SD	157 orang
6.	Belum tamat SD	129 orang
7.	Tidak Sekolah	50 orang

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Ladong

Dari data tabel 3.3 di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Gampong Ladong masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan jumlah msyarakat yang tamatan SD lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang lainnya.

4. Karakteristik Informan

Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang. Yang terdiri 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Berikut data lengkap 5 informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.4: Data informan penelitian

NO	Nama/ Inisial	Umur	Jenis kelamin	pendidikan	Pekerjaan	Ket.
1	Fauzi	32	L	SMA	wiraswasta	
2	Rusmi	40	L	SD	IRT	
3	M.Ali	37	L	SMP	Wiraswasta	
4	Amir	58	L	SMA	Perangkat Gampong	
5	Risma	30	P	SMA	IRT	

B. peran orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar

Orang tua memiliki peran utama dalam mengasuh anak. Dimana orang tua harus menanamkan budi pekerti dan moral yang baik terhadap anaknya. Karena, meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun rendah dalam hal moralitas, anak tersebut akan tetap di pandang rendah oleh orang lain.⁴¹ Akan tetapi, banyak orang tua yang tidak tau bagaimana cara mendidik anak yang baik sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang sebgaimana yang tidak diharapkan.

Perlu diketahui setiap orang tua baik ayah ataupun ibu harus mengetahui cara mendidik anak baik dalam hal pendidikan, pola asuh, serta memahami anak. Adapun peran orang tua dalam pemenuhan hak anak yaitu:

⁴¹ Wenny Hulukati, "Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak", Jurnal *Musawa*, Vol.7 no. 2 (Desember 2015), hlm. 271-272.

1) Pemenuhan hak hidup bagi anak

Hak hidup adalah hak anak yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup seorang anak. Adapun hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua yaitu :

- a. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua
- b. Hak anak untuk mendapatkan identitas (akta kelahiran)
- c. Hak anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang aman.

Kebutuhan dasar merupakan kebutuhanyang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya. Karena kebutuhan dasar dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Oleh karean itu orang tua harus tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga terutama terhadap anaknya.

Dalam pemenuhan hak anak orang tua memiliki cara yang berbeda, hal ini disebabkan karena faktor pekerjaan dan pendapatan orang tua. Apabila orang tua memiliki perkerjaan tetap maka akan mempermudah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan anaknya. Beda halnya apabila orang tua yang tidak memiliki perkerjaan yang tetap, maka akan sulit untuk melalukan pemenuhan kebutuhan terhadap anaknya.

Setiap orang tua memiliki caranya sendiri dalam melakukan pemenuhan hak anak. Seperti seorang janda yang bernama NS berumur 35 tahun yang terpaksa harus menjalankan 2 peran sekaligus. Yakni berperan sebagai seorang ayah untuk mencari nafkah dan melakukan perannya sebagai seorang ibu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang berumur 7 tahun dan 11 tahun. Ibu ini tidak memiliki pekerjaan tetap, ibu ini bekerja sebagai buruh cuci baju dan menyetrika di rumah-rumah orang. Orang tua selalu bekerja keras untuk

memenuhi semua kebutuhan anaknya. Akan tetapi kerja keras tersebut belum menjamin terpenuhinya semua kebutuhan dan hak-hak anaknya. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu NS dalam wawancara sebagai berikut :

“Semenjak suami saya meninggal pada tahun 2019, saya harus bekerja untuk menghidupi anak-anak saya. Pekerjaan apapun saya lakukan asal saya mendapat upah untuk memnuhi kebutuhan anak saya. Tapi pekerjaan yang saya lakukan itu juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak saya.”⁴²

Dikarenakan keterbatasan pendapatan orang tua, anak juga terlibat dalam pemenuhan kebutuhan. Dimana seorang anak yang bernama MAS kadang juga harus bekerja membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhannya. Anak tersebut bekerja sebagai pelayan di warung tempat wisata didekat pantai yang penghasilan juga tidak menentu, kadang penghasilan yang di dapatkan perhari hanya Rp.30.000 atau bahkan lebih atau kurang tergantung penjualan setiap harinya. Dengan penghasilan ini dapat membantu orang tuanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagaimana yang diutarakan oleh NS selaku orang tua dari MAS :

“Dikarenakan saya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tidak mencukupi, anak saya juga bekerja untuk mendapatkan penghasilan agar bias membantu saya untuk memenuhi kebutuhannya.”⁴³

2) Pemenuhan hak tumbuh kembang bagi anak

Hak tumbuh kembang anak harus dipenuhi dan dijaga oleh orang tuanya, karena hal ini akan berdampak bagi masa depan seorang anak. Hak yang harus di penuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan.

⁴² Wawancara dengan NS (35 tahun), Orang tua yang bekerja, *Wawancara*, Gampong Ladong, 18 Juli 2023

⁴³ NS, *Wawancara*, 2023

Pendidikan sangatlah penting dan merupakan hal pokok dalam perkembangan dan pembangunan karakter anak. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung lebih dihormati. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan akademis, melainkan pendidikan moral dan rohani juga dibutuhkan oleh seorang anak dan itu juga merupakan perang orang tua untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam keluarga terutama terhadap anak. Pendidikan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam mengarahkan pola pikir seorang anak. Oleh karena itu pendidikan sangatlah penting bagi setiap anak.

Setiap orang tua berharap agar anaknya memiliki pendidikan yang tinggi, akan tetapi itu bukan hanya harapan orang tua, pendidikan memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anaknya yakni hak untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun demikian, ada beberapa orang tua yang menganggap pendidikan itu hanya dapat diperoleh oleh orang yang memiliki ekonomi yang cukup.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 3 orang anak yang terpaksa harus putus sekolah yakni anak yang bernama MP (10), MR (13), dan MS (12), mereka hanya tamatan SMP. Orang tua MP dan MR beranggapan bahwa meskipun ada yang namanya program wajib belajar 12 tahun yaitu anak-anak tidak membayar uang sekolah, akan tetapi itu tidak menjamin bahwa tidak ada lagi pengeluaran yang lain. Sehingga orang tua memutuskan bahwa anaknya tidak perlu melanjutkan pendidikannya, dan orang tua lebih setuju anaknya untuk bekerja di bangunan dan jualan di tempat wisata pantai Ujoeng Kareung. Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak M selaku orang tua dari MP dan MR yaitu sebagai berikut :

“Apabila pihak sekolah memberikan beasiswa terhadap anak saya, maka saya akan mengizinkan anak saya untuk melanjutkan

pendidikannya. Jika tidak saya tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti uang jajan, keperluan sekolah, dan ongkos labi-labi (transportasi umum) untuk anak saya pergi sekolah.⁴⁴

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti keluarga ini memang kesulitan dalam hal ekonomi. Keluarga ini terdiri dari ayah dan ketiga anaknya. Jika untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan biaya sendiri memanglah sangat sulit, dikarenakan seorang ayah sebagai kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan ibu dari anak-anak tersebut sudah meninggal dunia.

Orang tua memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan. Ada orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi seorang anak, karena pendidikan adalah salah faktor penentu masa depan bagi anak, dengan adanya pendidikan seorang anak bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah dibandingkan orang yang tidak punya pendidikan. Hal ini disampaikan oleh salah satu orang tua yang bekerja sebagai petani. Sebagaimana yang di utarakan oleh bapak RS selaku orang tua AM dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Selama anak saya masih ingin melanjutkan pendidikannya maka saya akan tetap berusaha untuk membiayai pendidikan anak saya. Karena dengan adanya pendidikan yang tinggi, anak saya bias mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Jangan sampai anak saya merasakan pekerjaan seperti saya yang bekerja sebagai seorang petani yang hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan.⁴⁵

Pemenuhan pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi belajar juga menjadi kewajiban seorang anak, karena dengan belajar dapat meningkatkan pengetahuan seorang anak. Pendidikan bagi anak tidak hanya didapatkan dilingkungan sekolah akan tetapi pendidikan juga bias didapatkan dilingkungan keluarga. Sebagaimana

⁴⁴ M (49 tahun), orang tua dari anak yang tidak mendapatkan hak Pendidikan, *Wawancara*, Ladong, 18 juli 2023

⁴⁵ RS (58 tahun), orang tua atau perangkat Gampong, *Wawancara*, Ladong, 20 Juli 2023

yang diutarakan oleh ibu RS selaku guru SMP dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Bukannya saya melarang anak sekolah untuk bekerja. Akan tetapi orang tua juga harus mengerti bahwa anak mempunyai kewajiban untuk belajar. Karena siswa yang bekerja sambil bersekolah berdampak buruk dalam proses belajar mengajar, dimana siswa yang kelelahan bekerja saat jam pelajaran siswa tersebut tertidur. Akan tetapi selaku guru saya hanya bias menegur saja karena saya tidak mempunyai hak untuk melarang anak tersebut untuk bekerja.”⁴⁶

Meskipun pendidikan anak telah dipenuhi oleh sebagian orang tua, dengan melibatkan anak dalam pemenuhan pendidikan tersebut, anak kehilangan hak tumbuh kembangnya yang lain, seperti hak anak untuk belajar, hak anak untuk beristirahat, dan hak anak untuk bermain.

3) Pemenuhan hak partisipasi

Hak partisipasi yaitu dimana seorang anak bebas menentukan pilihannya. Dalam hal ini anak yang memilih sekolah sambil bekerja itu atas dasar pilihannya sendiri. Ini merupakan partisipasi anak dalam keluarga. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu NS selaku orang tua dari MAS dalam wawancara sebagai berikut :

“Dari awal saya sudah melarang anak saya untuk bekerja jualan di warung tempat wisata Ujoeng Kareung. Akan tetapi anak saya tetap ingin bekerja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya. Saya juga tidak bias melarangnya karena saya juga tidak bias menjamin untuk memenuhi kebutuhan anak saya.”⁴⁷

Dari beberapa informan yang diwawancarai sebagian besar orang tua memberikan pilihan terhadap anaknya dalam menentukan pendidikannya. Meskipun ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

⁴⁶ RS (41 tahun), Guru SMP, *Wawancara*, Ladong 24 Juli 2023

⁴⁷ NS (35 tahun), Orang tua yang bekerja, *Wawancara*, Ladong, 18 Juli 2023

4) Pemenuhan hak perlindungan dari kekerasan bagi anak

Perlindungan adalah melindungi anak dari segala sesuatu yang mengancam kesehatan dan kehidupan seorang anak. Adapun peran orang tua dalam pemenuhan hak perlindungan bagi anak adalah :

- a. Pemenuhan tempat tinggal yang aman bagi anak
- b. Melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatan.

Sebagaimana yang terjadi di Gampong Ladong, orang tua memaksa anak dibawah umur untuk bekerja dengan cara melakukan kekerasan terhadap anaknya. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu VW selaku saksi mata terhadap anak korban kekerasan dari orang tuanya :

“Iya, berhubung saya tetangga dengan pelaku kekerasan tersebut, saya sering melihat ayah dari anak tersebut melakukan kekerasan terhadap anaknya, kadang anak tersebut ditampar, dan dipukul dengan kayu. Orang tuanya memaksa anak itu untuk bekerja, saya sendiri kadang tidak tega melihatnya dan merasa kasihan terhadap anak tersebut.”⁴⁸

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, dan anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Oleh karena itu anak tidak berhak dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

⁴⁸ VW (29 tahun), Saksi terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, *Wawancara*, Ladong, 20 Juli 2023

5) Hak bebas dari diskriminasi

Di Gampong Ladong terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama dengan anak normal lainnya. Pada nyatanya yang terjadi di gampong Ladong, sebagian masyarakat masih memandang sebelah mata para anak yang berkebutuhan khusus. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu SH orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus :

“Saya sangat kasihan dengan kondisi anak saya, anak saya sering di buli bahkan jadi bahan candaan bagi masyarakat sekitar. Dan anak-anak yang sebaya anak saya pun tidak ada yang mau berkawan dengan anak saya.”⁴⁹

C. ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diuraikan mengenai pengertian anak, meliputi anak yang masih dalam kandungan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) yang berbunyi :

⁴⁹ SH (30 tahun), orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus, *Wawancara*, Ladong, 20 Juli 2023.

- c. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- d. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- e. Mencegah terjadinya Pernikahan dini.
- f. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁵⁰

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 4-18 juga telah ditentukan mengenai hak-hak anak yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- f. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lainnya.

⁵⁰ Peraturan Presiden RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, hlm. 6.

- g. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang mendapat keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- j. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengeketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kekerasan seksual.
- k. Hak untuk menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
- l. Hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- m. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- n. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁵¹

⁵¹ Peraturan Presiden RI, *Undang-undang Republik Inodensia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, hlm. 3-4.

D. Analisis Efektif Terhadap Orang Tua Di Gampong Ladong Dalam Melakukan Pemenuhan Hak Anak

1. Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Pemenuhan terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Anak berhak untuk hidup dan berkembang sebagaimana manusia biasanya, tanpa membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya, perbedaan tersebut karena ras, suku dan yang terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan.⁵² Dalam hal ini pemenuhan terhadap hak anak sangat penting dan harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anaknya.

Pemenuhan terhadap hak anak bertujuan untuk tumbuh kembangnya anak, untuk anak tetap hidup dan menikmati kehidupannya dengan layak dan bahagia. Setiap anak mempunyai hak, hak tersebut juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dimana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan diskriminasi.⁵³

Pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang tidak boleh dibedakan antara suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak serta melindungi dan menghormati terhadap hak anak

⁵² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵³ Pasal 28 Undang-Undang Tahun 1945.

dan bertanggung jawab terhadap hak anak tersebut.⁵⁴ Oleh karena itu, berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa setiap anak memiliki haknya masing-masing, orang tua wajib memberikan hak kepada anaknya, orang tua wajib melakukan pemenuhan terhadap hak anak. Terdapat beberapa hak yang harus dipenuhi oleh anak sejak lahir sampai dengan dewasa yaitu hak untuk hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua, hak untuk beristirahat dan mempunyai waktu luang, hak kesehatan anak, hak rekreasi, hak perlindungan dari kekerasan dan hak-hak lainnya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang diberikan oleh orang tua hal tersebut sesuai yang diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat anak.⁵⁵

Mengenai semua aturan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan terhadap anak, ternyata dalam pemenuhan hak anak masih kurang, khususnya dalam hal pendidikan anak karena ekonomi keluarga. Maka dalam hal ini, perlu perhatian khusus oleh orang tua terhadap pemenuhan hak anak, apabila orang tua tidak sanggup melakukan pemenuhan terhadap hak anak karena berbagai faktor, maka Pemerintah harus menjamin hak anak tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan Perundang-Undangan, hal tersebut menjamin kesejahteraan anak, pendidikan anak, anggaran kebutuhan dasar anak serta kebijakan lainnya yang dapat menjamin hak yang harus didapatkan oleh seorang anak.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Pemeliharaan terhadap anak dalam Islam merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua, pemeliharaan anak dimulai sejak anak dalam kandungan. Orang tua berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak dari kandungan sampai dengan dewasa, hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua. Pemenuhan terhadap hak anak dalam Islam meliputi hak pemeliharaan agama, nasab/keturunan, hak kesehatan anak, hak pangan, hak tempat tinggal, hak pendidikan, hak untuk beristirahat/waktu luang, dan hak lainnya. Oleh karena itu, bagi orang tua harus serius dalam melakukan pemenuhan terhadap hak anak, orang tua harus memperhatikan apa saja hak yang harus didapatkan oleh anak, orang tua tidak boleh meniadakan hak yang harus didapatkan oleh anak.⁵⁶

Anak berhak untuk hidup dan berkembang, orang tua berkewajiban untuk memberikan hak hidup dan berkembang untuk anak, tidak boleh meniadakan hak tersebut. Apabila anak sakit, maka harus di obati, orang tua harus menjaga kesehatan anak agar anak tetap berkembang. Sedangkan yang terjadi di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, orang tua tidak memperhatikan anak, anak disuruh untuk membiayai hidupnya sendiri dengan bekerja.

Orang tua di Gampong Ladong mempunyai ekonomi yang kurang sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja, bahkan orang tua juga memaksa untuk anaknya bekerja. Oleh karena itu, orang tua di Gampong Ladong tidak memenuhi hak anak yaitu untuk hidup dan berkembang, karena anak harus bekerja dan membiayai hidupnya sendiri, tanpa mendapatkan hak dari orang tua. Hukum Islam telah mengatur untuk melakukan pemenuhan hak anak bagi orang tua sampai

⁵⁶ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak dasar Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Adliya*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 287-288.

anak tersebut dewasa, dalam hal ini perlakuan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sudah bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak juga diatur dalam hukum Islam, anak berhak mendapatkan pendidikan sejak anak dalam kandungan, anak berhak mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya dari orang tua, anak berhak mendapatkan pendidikan agama, pendidikan tentang Islam kepada anak. Pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan dari orang tua atas hak-hak anak, karena pada hakikatnya, pendidikan merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya.⁵⁷


Orang tua di Gampong Ladong tidak melakukan pemenuhan hak anak karena orang tua tidak memberikan pendidikan sekolah kepada anak sejak kecil, ada beberapa anak di Gampong Ladong tidak bersekolah karena orang tua tidak sanggup membiayainya.

Hak lain yang harus didapatkan oleh anak dalam Islam adalah hak untuk beristirahat dan mendapatkan waktu luang. Hak untuk beristirahat harus didapatkan oleh anak, orang tua berhak untuk memberikan hak untuk beristirahat bagi anak, anak tidak boleh setiap hari belajar atau melakukan aktivitas lain tanpa adanya waktu istirahat. Karena hak untuk beristirahat dapat berpengaruh kepada tumbuh kembangnya anak.

Sebagaimana yang terjadi di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, orang tua tidak melakukan pemenuhan terhadap hak anak, yaitu pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memiliki waktu luang, anak terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehingga anak tidak mempunyai waktu untuk beristirahat.

⁵⁷ Abu Tauhid, H, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990).

Anak juga harus mendapatkan hak untuk bermain. Pada usianya yang sekarang anak tersebut menghabiskan waktunya untuk bermain, Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya, yang penting buat orang tua bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif, misalnya permainan yang bisa memperluas pengetahuan anak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang tua mempunyai peran penting terhadap pemenuhan hak anak. Orang tua juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anaknya. Peran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak terdiri dari : 1) memenuhi hak hidup bagi anak, dimana peran orang tua harus memenuhi hak seperti hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk tinggal bersama orang tua, dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar. 2) Pemenuhan hak tumbuh kembang anak, peran orang tua yang harus di penuhi untuk hak anak yaitu seperti pemenuhan hak pendidikan. 3) Pemenuhan hak partisipasi bagi anak, peran sebagai orang tua yaitu harus memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihannya.
2. Substansi peran orang tua dalam pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, orang tua harus memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, hak anak untuk berpartisipasi, hak anak atas perlindungan dari kekerasan, dan hak bebas dari diskriminasi.
3. Berdasarkan kasus yang penulis temui, pemenuhan hak-hak anak di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar belum efektif, karena melihat masih banyaknya anak di Gampong Ladong yang ditelantarkan dan tidak terpenuhi hak-hak nya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang telah disebutkan diatas.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dan orang tua sebaiknya lebih memperhatikan lagi mengenai pemenuhan hak-hak anak, masyarakat dan orang tua harus memperhatikan anak-anak terlantar agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya seperti anak-anak yang lain.
2. Untuk lembaga perlindungan anak agar lebih intens dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua.
3. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang menfokuskan tentang pemenuhan hak-hak anak.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih mendalam dan luas terkait dengan masalah pemenuhan hak-hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdurrahman Fathoni, *Metode penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, diterjemahkan Tim islamhouse.com Divisi Indonesia, 2014.
- Abu Tauhid, H, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018
- Ali Gufron Sudirman, *Lahirlah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Bagja Wayula, *Sosiologi, Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Departemen Agama Republik Indonesia .*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012
- Departemen Agama, *al – Qur'an*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Meperdayakan Rakyat*, Cet.VI: Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022
- HM.Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga
- Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Tahir, *Maqāsid syarī'ah*, Yordania:Dar al Nafais, 2001

- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Indrayani Nini Azizay dkk, *Metodologi Riset*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Jabbar Sabil, *Validasi Maqasid Al Khalaq*, Aceh Besar: Sahifah, 2018
- Kuntojo, *Psikologi perkembangan*, Yogyakarta: Diction, 2015
- Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Paduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*, Bandung: Mizania, 2010.
- Pin pin, *peranan Keluarga Tjong Yong Hian*, Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003
- Ulama Besar Universitas Al-Azhar Mesir, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Aras Pustaka, 2001
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafik Grafika, 2011.

JURNAL, SKRIPSI

- Ali Muchasan, “Maqāṣid Al-Syarī’ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr”, *Jurnal Penelitian Pendidikan agama dan Budaya*, Vol. 9, No. 1 Februari 2023
- Alit Kurniasari, *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak*, sosio informa : kesejahteraan social, vol.5, No.01, Januari-april, tahun 2019
- Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Adliya*, Vol. 8, No. 1 (2014).
- Chandy Febyanto, “Analisis Pengarus Kelompok Sosial dan Keluarga Terhadap Perkembangan Psikososial Anak (Studi Kasus Pada Siswa SDN

- Wonokerso 01 Kabupaten Malang)", *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* Vol. 2 No. 1 (2016).
- Evi Melda, *Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*, Skripsi Uin Alauddin Makassar, 2019.
- Fauziyah Putri Meilinda, *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Disabilitas*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020
- Febrina Hertika Rani, dkk, *Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis Dan Teori Pengembangan Moral Terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan Di Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Batanghari Jambi, Vol.22, No.2, Juli, 2022
- Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol.6, No.1, 2015
- Noer indriati, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*, *jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, N0. 3, 2017
- Shandi Patria Airlangga, *Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016
- Tirza Shafira Armis, *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021
- Wenny Hulukati, *Perang Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak*, *Musawa*, Vo. 7, No.2, Desember, 2015

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

WAWANCARA

Wawancara dengan M Seabagai Warga Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 17 Juli 2023.

Wawancara dengan NS Sebagai Warga Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 17 Juli 2023.

Wawancara dengan RS sebagai Guru SMP Pada Tanggal 18 Juli 2023.

Wawancara dengan SH Sebagai Warga Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 18 Juli 2023.

Wawancara dengan VW Sebagai warga di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 18 Juli 2023.

Wawancara dengan RS Sebagai Perangkat Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 18 Desember 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dewi afrina
2. Tempat/tgl. Lahir : Ladong 01 April 2000
3. Nim : 180101073
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Laksamana Malahayati Desa Ladong, dusun
Ujong kareung
7. Status perkawinan : Belum menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : dewiafrina0104@gmail.com
11. No. Hp : 082231769649
12. Nama orang tua
 - a. Ayah : Rusli A.R
 - b. Ibu : Roesmiati
13. Perkerjaan orang tua
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
 - a. SD negeri Lamnga
 - b. SMPN 2 Mesjid Raya
 - c. SMAN 5 Banda Aceh
 - d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 2 Desember 2023

DEWI AFRINA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsd@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6017/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk ketancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama**
- Menunjuk Saudara (i)
- a. Dr. Jabbar, MA
 - b. T. Surya Reza, S.H., M.H.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)
- Nama** Dew Afina
NIM 180101073
Prodi HK
Judul Efektifitas Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Penelitian Di Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Aceh
 Ditetapkan di Pada tanggal 07 November 2022

Kuasa Dekan


Hasnul Anon Melayu, MA
 Nomor 5073/Un.08/FSH/Kp.01.2/10/2022
 Tanggal 28 Oktober 2022

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi HK
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2362/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Gampong Ladong, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DEWI AFRINA / 180101073**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Desa ladong, kec. Mesjid raya, kab. Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Evektifitas Pemenuhan Hak Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA
GAMPONG LADONG**

Sekretariat : Jalan Laksamana Malahayati Km.24.5 Kode Pos : 23381

Nomor : 381.2009.2023
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar- Raniry Darussalam – B. Aceh
Di,-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Sehubungan dengan Pengantar dari Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor. 2362/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2923 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan Judul " Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentan Perlindungan Anak" yang ditujukan kepada pihak kami.
2. Maka, Keuchik Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa :
 Nama/NIM : DEWI AFRINA / 180101073
 Semester/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat Sekarang : Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar
 Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan BAIK.
3. Demikian surat ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan : Di Gampong Ladong
Pada Tanggal : 03 Agustus 2023

an. Keuchik Gampong Ladong,

Sekretaris,


MUHKTAR, SE

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)**

Nama Peneliti/ NIM : Dewi Afrina/

Institusi Penelitian : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh

NO	NAMA	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Fauzi Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Ladong	Informan
2	Nama : Risma Pekerjaan : IRT Alamat : Ladong	Informan
3	Nama : M. Ali Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Ladong	Informan
4	Nama : Rusmi Pekerjaan : IRT Alamat : Ladong	Informan
5	Nama : Abdullah Pekerjaan : Perangkat Gampong Alamat : Ladong	Informan

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 09-11.00

Hari/Tanggal : 17-18 Juli 2023

Tempat : Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar

Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana peran prang tua dalam pemenuhan hak anak di gampong ladong kecamatan mesjid raya Aceh Besar?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam pemenuhan hak anak di gampong ladong kecamatan mesjid raya Aceh Besar?
3. Apakah anak-anak di Gampong Ladong sudah terpenuhi semua hak-haknya?
4. Apa saja pekerjaan orang tua di Gampong Ladong kecamatan mesjid raya Aceh Besar?
5. Bagaimana kesehatan anak yang tidak dipenuhi pemenuhan hak nya oleh orang tua di ladong kecamatan mesjid raya Aceh Besar?
6. Bagaimana dampak Terhadap anak yang tidak terpenuhi haknya?
7. Menurut orang tua apakah pemenuhan hak anak itu penting di ladong kecamatan mesjid raya Aceh Besar?

8. Bagaimana keadaan anak yang tidak dipenuhi haknya oleh orang tua di ladang kecamatan mesjid raya Aceh Besar?
9. Bagaimana keadaan anak yang tidak terpenuhi hak-haknya?



DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Fauzi Sebagai Warga Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 2. Wawancara dengan Risma Sebagai Warga Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 3. Wawancara dengan M.Ali Sebagai warga di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar



Gambar 4. Wawancara dengan Rusmi Sebagai Warga Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar



Gambar 5. Wawancara dengan Amir Sebagai Perangkat Warga Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

